



Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 42 TAHUN 2015

TENTANG

BAGAN AKUN STANDAR PADA PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, maka pengaturan mengenai kodifikasi akun seluruh transaksi dan/atau kejadian ekonomi dalam lingkup Pengelolaan Keuangan Daerah, baik dalam rangka penyusunan dokumen anggaran maupun penyajian laporan keuangan, perlu disusun dalam bentuk format terstruktur dengan menggunakan Bagan Akun Standar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Bagan Akun Standar pada Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 899);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 1425);
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70);
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3);
12. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 53 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 173);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BAGAN AKUN STANDAR PADA PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang juga melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya.
8. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.
9. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip Akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah.
10. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu Entitas Pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
11. Basis AkruaI adalah basis Akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
12. Basis Kas adalah basis Akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
13. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan Akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan-LRA, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan Entitas Pelaporan yang bersangkutan.
14. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.
15. Pengungkapan adalah laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.

16. Laporan Realisasi Anggaran, yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan dan sisa lebih/kurang Pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
17. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu Entitas Pelaporan mengenai Aset, utang dan Ekuitas dana pada tanggal tertentu.
18. Laporan Operasional, yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Entitas Pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, Beban dan surplus/defisit operasional dari suatu Entitas Pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
19. Catatan atas Laporan Keuangan, yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
20. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang yang wajib menyelenggarakan Akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan.
21. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
22. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.
23. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah Ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
24. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.
25. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan Ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi Aset atau timbulnya Kewajiban.
26. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

27. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
28. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.
29. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban Pemerintah Daerah.
30. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara Akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan Entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
31. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.
32. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodifikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.
33. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
34. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Daerah.
35. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan pengguna laporan keuangan dalam rangka mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang tertib, transparan, akuntabel dan auditabel.

- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk memenuhi:
- a. kebutuhan kodifikasi dalam penyusunan dokumen anggaran;
 - b. kebutuhan kodifikasi dalam penatausahaan keuangan, yang dilakukan baik secara manual maupun menggunakan fasilitas teknologi informasi; dan
 - c. kebutuhan kodifikasi dalam penyajian dokumen penyusunan laporan keuangan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyusunan BAS, yang meliputi:
 1. Umum;
 2. BAS dalam Dokumen Anggaran;
 3. BAS dalam Penatausahaan Keuangan; dan
 4. BAS dalam Penyajian Laporan Keuangan.
- b. Penerapan Kode Akun dalam Laporan Keuangan, yang meliputi:
 1. Kode Akun;
 2. Kode Akun Neraca dalam Laporan Neraca;
 3. Kode Akun LRA dalam Laporan Realisasi Anggaran; dan
 4. Kode Akun LO dalam Laporan Operasional.
- c. Kodifikasi BAS;
- d. Pembinaan dan Pengendalian;
- e. Ketentuan Peralihan; dan
- f. Ketentuan Penutup.

BAB IV PENYUSUNAN BAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) BAS disusun dalam bentuk serangkaian kode-kode dalam bentuk susunan angka yang dirangkai secara terstruktur, yang meliputi kode akun (*chart of account*), kelompok, jenis obyek dan rincian obyek untuk mendefinisikan secara sederhana atas seluruh transaksi dan/atau kejadian ekonomi yang dilaksanakan di setiap Entitas Akuntansi dan Entitas Ekonomi dalam lingkup Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 5 (lima) level, yang meliputi:

- a. level 1 (satu) menunjukkan kode akun;
- b. level 2 (dua) menunjukkan kode kelompok;
- c. level 3 (tiga) menunjukkan kode jenis;
- d. level 4 (empat) menunjukkan kode obyek; dan
- e. level 5 (lima) menunjukkan kode rincian obyek.

Bagian Kedua
BAS dalam Dokumen Anggaran

Pasal 5

- (1) Kodefikasi dalam BAS untuk penyusunan dokumen anggaran didasarkan pada kebijakan Akuntansi Basis Kas.
- (2) Susunan kodefikasi BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
BAS dalam Penatausahaan Keuangan

Pasal 6

- (1) Kodefikasi dalam BAS untuk penatausahaan keuangan merupakan media dalam melakukan identifikasi atas transaksi dan/atau kejadian ekonomi yang dilakukan di setiap Entitas Akuntansi maupun Entitas Pelaporan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Penggunaan kodefikasi seluruh transaksi dan/atau kejadian ekonomi dalam pelaksanaan penatausahaan keuangan, dapat dilakukan baik secara manual maupun dengan menggunakan fasilitasi teknologi informasi.

Bagian Keempat
BAS dalam Penyajian Laporan Keuangan

Pasal 7

- (1) Kodefikasi dalam BAS untuk penyajian laporan keuangan menggunakan kode-kode akun dengan berpedoman kepada BAS untuk level 1 (satu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a yang disusun untuk memenuhi kebutuhan penyajian laporan keuangan, yang meliputi:
 - a. penyajian Laporan Neraca yang memuat akun Neraca;
 - b. penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang memuat akun Pendapatan LRA, Belanja dan Pembiayaan; dan
 - c. penyajian LO yang memuat akun Pendapatan-LO dan Beban.
- (2) Penyajian Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kode akun sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
PENERAPAN KODE AKUN DALAM LAPORAN KEUANGAN

Bagian Kesatu
Kode Akun

Pasal 8

- (1) Kodefikasi akun untuk penyusunan laporan keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diterapkan untuk:
 - b. pengakuan transaksi;
 - c. penilaian transaksi;
 - d. penyajian transaksi;
 - e. pengungkapan transaksi; dan/atau
 - f. kejadian ekonomi.
- (3) Kodefikasi akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar pembentuk setiap jenis laporan keuangan setelah melalui tindakan identifikasi, pencatatan dan pengungkapannya berdasarkan SAP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi Neraca, laporan realisasi anggaran dan LO yang dilaksanakan oleh setiap Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (5) Kodefikasi akun sebagai dasar pembentuk laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Akun 1 (satu) diberi kode angka 1 (satu) untuk menunjukkan akun Aset;
 - b. Akun 2 (dua) diberi kode angka 2 (dua) untuk menunjukkan akun Kewajiban;
 - c. Akun 3 (tiga) diberi kode angka 3 (tiga) untuk menunjukkan akun Ekuitas;
 - d. Akun 4 (empat) diberi kode angka 4 (empat) untuk menunjukkan akun Pendapatan-LRA;
 - e. Akun 5 (lima) diberi kode angka 5 (lima) untuk menunjukkan akun Belanja;
 - f. Akun 6 (enam) diberi kode angka 6 (enam) untuk menunjukkan akun Transfer;
 - g. Akun 7 (tujuh) diberi kode angka 7 (tujuh) untuk menunjukkan akun Pembiayaan;
 - h. Akun 8 (satu) diberi kode angka 8 (delapan) untuk menunjukkan akun Pendapatan-LO; dan
 - i. Akun 9 (sembilan) diberi kode angka 9 (sembilan) untuk menunjukkan akun Beban.

Bagian Kedua
Kode Akun Neraca dalam Laporan Neraca

Pasal 9

- (1) Laporan Neraca disusun melalui proses identifikasi, pengakuan, penilaian, pengukuran dan pengungkapan seluruh transaksi dan/atau kejadian ekonomi dalam pengelolaan keuangan yang dibentuk dari akun Neraca, yang meliputi:
 - a. akun Aset;
 - b. akun Kewajiban; dan
 - c. akun Ekuitas.
- (2) Akun Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kode-kode akun yang menyatakan transaksi dan/atau kejadian ekonomi atas seluruh sumber daya yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- (3) Akun Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kode-kode akun yang menyatakan transaksi dan/atau kejadian ekonomi atas Kewajiban/hutang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.
- (4) Akun Ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kode-kode akun yang menyatakan transaksi dan/atau kejadian ekonomi atas kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara Aset dengan Kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal pelaporan.

Pasal 10

- (1) Kode akun Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi:

| Kode Akun | Nama Akun |
|------------------|-------------------------|
| 1.0.0.00.00 | ASET |
| 1.1.0.00.00 | ASET LANCAR |
| 1.1.1.00.00 | Kas |
| 1.1.2.00.00 | Investasi Jangka Pendek |
| 1.1.3.00.00 | Piutang Pendapatan |
| 1.1.4.00.00 | Piutang Lainnya |
| 1.1.5.00.00 | Penyisihan Piutang |
| 1.1.6.00.00 | Beban Dibayar Dimuka |
| 1.1.7.00.00 | Persediaan |

| | |
|-------------|---------------------------------------|
| 1.1.8.00.00 | Aset Untuk Dikonsolidasikan |
| 1.2.0.00.00 | INVESTASI JANGKA PANJANG |
| 1.2.1.00.00 | Investasi Jangka Panjang Non Permanen |
| 1.2.2.00.00 | Investasi Jangka Panjang Permanen |
| 1.3.0.00.00 | ASET TETAP |
| 1.3.1.00.00 | Tanah |
| 1.3.2.00.00 | Gedung dan Bangunan |
| 1.3.3.00.00 | Peralatan dan Mesin |
| 1.3.4.00.00 | Jalan, Irigasi dan Jaringan |
| 1.3.5.00.00 | Aset Tetap Lainnya |
| 1.3.6.00.00 | Konstruksi Dalam Pengerjaan |
| 1.3.7.00.00 | Akumulasi Penyusutan |
| 1.4.0.00.00 | DANA CADANGAN |
| 1.4.1.00.00 | Dana Cadangan |
| 1.5.0.00.00 | ASET LAINNYA |
| 1.5.1.00.00 | Tagihan Jangka Panjang |
| 1.5.2.00.00 | Kemitraan Dengan Pihak Ke Tiga |
| 1.5.3.00.00 | Aset Tidak Berwujud |
| 1.5.4.00.00 | Aset Lain-lain |

- (2) Kode akun Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) meliputi:

| Kode Akun | Nama Akun |
|------------------|--------------------------------------|
| 2.0.0.00.00 | KEWAJIBAN |
| 2.1.0.00.00 | KEWAJIBAN JANGKA PENDEK |
| 2.1.1.00.00 | Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) |
| 2.1.2.00.00 | Utang Bunga |
| 2.1.3.00.00 | Bagian Lancar Utang Jangka Panjang |
| 2.1.4.00.00 | Pendapatan Diterima Dimuka |
| 2.1.5.00.00 | Utang Beban |
| 2.1.6.00.00 | Utang Jangka Pendek lainnya |
| 2.2.0.00.00 | KEWAJIBAN JANGKA PANJANG |
| 2.2.1.00.00 | Utang Dalam Negeri |
| 2.2.2.00.00 | Utang Jangka Panjang Lainnya |

- (3) Kode akun Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) meliputi:

| Kode Akun | Nama Akun |
|------------------|--------------------------------|
| 3.0.0.00.00 | EKUITAS |
| 3.1.0.00.00 | Ekuitas |
| 3.1.1.00.00 | Ekuitas |
| 3.1.2.00.00 | Ekuitas SAL |
| 3.1.3.00.00 | Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan |

Bagian Ketiga
Kode Akun LRA dalam Laporan Realisasi Anggaran

Pasal 11

- (1) Laporan Realisasi Anggaran disusun melalui proses identifikasi, pengakuan, penilaian, pengukuran dan pengungkapan seluruh transaksi dan/atau kejadian ekonomi dalam pengelolaan keuangan yang dibentuk dari akun LRA, yang meliputi:
 - a. Akun Pendapatan-LRA;
 - b. Akun Belanja;
 - c. Akun Transfer; dan
 - d. Akun Pembiayaan.
- (2) Akun Pendapatan-LRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kode-kode akun yang menyatakan transaksi dan/atau kejadian ekonomi atas semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Akun Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kode-kode akun yang menyatakan transaksi dan/atau kejadian ekonomi atas semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah, yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Akun Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kode-kode akun yang menyatakan transaksi dan/atau kejadian ekonomi atas semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah, yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih, dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah dan bersifat transitoris atau bukan berasal dari bagian dari kewenangan otonomi penuh Pemerintah Daerah dan/atau bersifat pendanaan kegiatan operasional sinergitas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Daerah lainnya, maupun pendanaan kegiatan sinergitas pembangunan di Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Daerah lainnya.
- (5) Akun Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kode-kode akun yang menyatakan transaksi dan/atau kejadian ekonomi atas semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 12

- (1) Kode akun Pendapatan-LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

| Kode Akun | Nama Akun |
|------------------|------------------------------------------------------------------|
| 4.0.0.00.00 | PENDAPATAN-LRA |
| 4.1.0.00.00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LRA |
| 4.1.1.00.00 | Pendapatan Pajak Daerah-LRA |
| 4.1.2.00.00 | Pendapatan Retribusi Daerah-LRA |
| 4.1.3.00.00 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LRA |
| 4.1.4.00.00 | Lain-lain PAD Yang Sah-LRA |
| 4.2.1.00.00 | PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN-LRA |
| 4.2.2.00.00 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LRA |
| 4.2.3.00.00 | Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LRA |
| 4.2.4.00.00 | Bantuan Keuangan-LRA |
| 4.3.0.00.00 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LRA |
| 4.3.1.00.00 | Pendapatan Hibah-LRA |
| 4.3.2.00.00 | Dana Darurat-LRA |
| 4.3.3.00.00 | Pendapatan Lainnya-LRA |

- (2) Kode akun Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) meliputi:

| Kode Akun | Nama Akun |
|------------------|-------------------------------------------|
| 5.0.0.00.00 | BELANJA |
| 5.1.0.00.00 | BELANJA OPERASI |
| 5.1.1.00.00 | Belanja Pegawai |
| 5.1.2.00.00 | Belanja Barang dan Jasa |
| 5.1.3.00.00 | Belanja Bunga |
| 5.1.4.00.00 | Belanja Subsidi |
| 5.1.5.00.00 | Belanja Hibah |
| 5.1.6.00.00 | Belanja Bantuan Sosial |
| 5.2.0.00.00 | BELANJA MODAL |
| 5.2.1.00.00 | Belanja Modal Tanah |
| 5.2.2.00.00 | Belanja Modal Peralatan Mesin |
| 5.2.3.00.00 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan |
| 5.2.4.00.00 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan |
| 5.2.3.00.00 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya |

- (3) Kode akun Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) meliputi:

| Kode Akun | Nama Akun |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| 6.0.0.00.00 | TRANSFER |
| 6.1.0.00.00 | TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN |
| 6.1.1.00.00 | Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah |
| 6.1.2.00.00 | Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya |
| 6.2.0.00.00 | TRANSFER BANTUAN KEUANGAN |
| 6.2.1.00.00 | Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah lainnya |

| | |
|-------------|-----------------------------------|
| 6.2.2.00.00 | Transfer Bantuan Keuangan ke Desa |
| 6.2.3.00.00 | Transfer Bantuan Keuangan Lainnya |
| 6.2.4.00.00 | Transfer Dana Otonomi Khusus |

- (4) Kode akun Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) meliputi:

| Kode Akun | Nama Akun |
|------------------|---------------------------------------------------|
| 7.0.0.00.00 | PEMBIAYAAN |
| 7.1.0.00.00 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN |
| 7.1.1.00.00 | Penggunaan SILPA |
| 7.1.2.00.00 | Pencairan Dana Cadangan |
| 7.1.3.00.00 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan |
| 7.1.4.00.00 | Pinjaman Dalam Negeri |
| 7.1.5.00.00 | Penerimaan Kembali Piutang |
| 7.1.6.00.00 | Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen lainnya |
| 7.1.7.00.00 | Pinjaman Luar Negeri |
| 7.1.8.00.00 | Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya |
| 7.2.0.00.00 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN |
| 7.2.1.00.00 | Pembentukan Dana Cadangan |
| 7.2.2.00.00 | Penyertaan Modal/ Investasi Pemerintah Daerah |
| 7.2.3.00.00 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri |
| 7.2.4.00.00 | Pemberian Pinjaman Daerah |
| 7.2.5.00.00 | Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya |
| 7.2.6.00.00 | Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri |
| 7.2.7.00.00 | Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya |

Bagian Keempat
Kode Akun LO dalam Laporan Operasional
Pasal 13

- (1) Laporan Operasional disusun melalui proses identifikasi, pengakuan, penilaian, pengukuran dan pengungkapan seluruh transaksi dan/atau kejadian ekonomi dalam pengelolaan keuangan yang dibentuk dari akun LO, yang meliputi:
 - a. Akun Pendapatan-LO; dan
 - b. Akun Beban.
- (2) Akun Pendapatan-LO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kode-kode akun yang menyatakan transaksi dan atau kejadian ekonomi atas seluruh kegiatan operasional keuangan Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan yang disajikan serta disandingkan dengan periode sebelumnya.
- (3) Akun Beban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kode-kode akun yang menyatakan transaksi dan/atau kejadian ekonomi atas penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan Ekuitas, berupa pengeluaran atau konsumsi Aset atau timbulnya Kewajiban.

Pasal 14

- (1) Kode akun Pendapatan-LO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) meliputi:

| Kode Akun | Nama Akun |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 8.0.0.00.00 | PENDAPATAN-LO |
| 8.1.0.00.00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO |
| 8.1.1.00.00 | Pendapatan Pajak Daerah-LO |
| 8.1.2.00.00 | Pendapatan Retribusi Daerah-LO |
| 8.1.3.00.00 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO |
| 8.1.4.00.00 | Lain-lain PAD Yang Sah-LO |
| 8.2.0.00.00 | PENDAPATAN TRANSFER-LO |
| 8.2.1.00.00 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO |
| 8.2.2.00.00 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO |
| 8.2.3.00.00 | Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO |
| 8.2.4.00.00 | Bantuan Keuangan-LO |
| 8.3.0.00.00 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO |
| 8.3.1.00.00 | Pendapatan Hibah-LO |
| 8.3.2.00.00 | Dana Darurat-LO |
| 8.3.3.00.00 | Pendapatan Lainnya-LO |
| 8.4.0.00.00 | SURPLUS NON OPERASIONAL-LO |
| 8.4.1.00.00 | Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO |
| 8.4.2.00.00 | Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO |
| 8.4.3.00.00 | Surplus dari Kegiatan Non Operasional lainnya-LO |
| 8.5.0.00.00 | PENDAPATAN LUAR BIASA-LO |
| 8.5.1.00.00 | Pendapatan Luar Biasa-LO |

- (2) Kode-kode akun Beban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) meliputi:

| Kode Akun | Nama Akun |
|------------------|---------------------------------|
| 9.0.0.00.00 | BEBAN |
| 9.1.0.00.00 | BEBAN OPERASI-LO |
| 9.1.1.00.00 | Beban Pegawai-LO |
| 9.1.2.00.00 | Beban Barang dan Jasa-LO |
| 9.1.3.00.00 | Beban Bunga-LO |
| 9.1.4.00.00 | Beban Subsidi-LO |
| 9.1.5.00.00 | Beban Hibah-LO |
| 9.1.6.00.00 | Beban Bantuan Sosial-LO |
| 9.1.7.00.00 | Beban Penyusutan dan Amortisasi |
| 9.1.8.00.00 | Beban Penyisihan Piutang |
| 9.1.9.00.00 | Beban Lain-lain |

Pasal 15

- (1) Selain akun beban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) perlu dilakukan penambahan kode-kode akun beban berupa akun beban lainnya untuk menyatakan transaksi dan/atau kejadian ekonomi atas penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan Ekuitas, berupa pengeluaran uang atau Kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Entitas Pelaporan kepada suatu Entitas Pelaporan lainnya yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kode-kode akun Beban lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menunjukkan transaksi dan/atau kejadian ekonomi yang akan berakibat pada penurunan Ekuitas dari suatu Entitas Pelaporan Pemerintah Daerah, yang meliputi:
 - a. Akun Beban Lainnya Transfer-LO;
 - b. Akun Beban Lainnya Non Operasional; dan
 - c. Akun Beban Lainnya Luar Biasa.

Pasal 16

- (1) Kode-kode akun Beban Lainnya Transfer-LO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, meliputi:

| Kode Akun | Nama Akun |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
| 9.2.0.00.00 | BEBAN TRANSFER |
| 9.2.1.00.00 | Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah |
| 9.2.2.00.00 | Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya |
| 9.2.3.00.00 | Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya |
| 9.2.5.00.00 | Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya |

- (2) Kode-kode akun Beban Lainnya Non Operasional -LO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, meliputi:

| Kode Akun | Nama Akun |
|------------------|----------------------------------------------------|
| 9.3.0.00.00 | DEFISIT NON OPERASIONAL |
| 9.3.1.00.00 | Defisit Penjualan Aset Non Lancar- LO |
| 9.3.2.00.00 | Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO |
| 9.3.3.00.00 | Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO |

- (3) Kode-kode akun Beban Lainnya Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf c, meliputi:

| Kode Akun | Nama Akun |
|------------------|------------------|
| 9.4.0.00.00 | Beban Luar Biasa |
| 9.4.1.00.00 | Beban Luar Biasa |

BAB VI
KODEFIKASI BAS

Pasal 17

Kodefikasi BAS yang meliputi kode akun, kode kelompok, kode jenis, kode obyek dan kode rincian obyek, diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota tersendiri.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 18

- (1) SKPKD melakukan pembinaan dan pengendalian atas pelaksanaan BAS kepada SKPD.
- (2) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi, sosialisasi, supervise, bimbingan teknis dan/atau asistensi.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Hal-hal lain berkenaan pengaturan, prosedur penyusunan dan penyelenggaraan BAS selain dilakukan untuk tujuan penyajian dokumen anggaran dan penyajian laporan keuangan sebagaimana telah ditetapkannya Peraturan Walikota ini, terlebih dahulu dilakukan penyesuaian terhadap semua akun untuk mewujudkan kesesuaian proses penganggaran, penatausahaan dan penyajian laporan keuangan.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berkenaan dengan adanya perbedaan perlakuan basis Akuntansi yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

BAS sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini, mulai diberlakukan untuk penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan Tahun Anggaran 2015.

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 23 November 2015

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 23 November 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H.I.S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2015 NOMOR 238